KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 470/UN18/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM *REVIEWER* HIBAH MODUL PEMBELAJARAN DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan kegiatan penyusunan pedoman pembelajaran daring oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020, maka perlu mengangkat Tim *Reviewer*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim *Reviewer* Hibah Modul Pembelajaran Daring di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM *REVIEWER* HIBAH MODUL PEMBELAJARAN DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Tim *Reviewer* Hibah Modul Pembelajaran Daring di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2020, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 17 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 470/UN18/HK/2020
TANGGAL 17 JANUARI 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM *REVIEWER* HIBAH MODUL PEMBELAJARAN DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

JABATAN	NAMA
Pengarah	Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum. (Rektor Universitas Mataram)
Penanggung Jawab	1. Agusdin, SE., MBA., DBA. (Wakil Rektor Bidang Akademik)
	2. Cahyo Mustiko Okta Muvianto, ST., M.Sc., Ph.D. (Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi)
	3. Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc (Ketua LPMPP)
	4. Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT. (Sekretaris LPMPP)
Koordinator	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd.
Anggota	1. I Wayan Sudiarta, Ph.D.
	2. Dr. Sitti Latifah, S.Hut., M.Sc.F.
	3. Dr. Drs. Muntari, M.Phil.
	4. Dr. Saipul Arni Muhsyaf, SE., MM.
	5. Dr. Saprizal Hadisaputra, S.Si., M.Sc.
	6. Dr. Jannatin 'Ardhuha, S.Si., M.Si.
	7. Dr. Budi Irmawati, S.Kom., MT.
	8. Agriananta Fahmi Hidayat, ST., M.MT.
	9. Drs. I Made Sujana, MA.

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan